

## Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara

Theodorus Risupal<sup>1</sup> Syahrudin Hattab<sup>2</sup> Nasir Mangngasing<sup>3</sup>

Magiter Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [theoershi91916@gmail.com](mailto:theoershi91916@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of Juvenile Criminal Justice System Policy in the Jurisdiction of the North Morowali Police Department. This study uses qualitative data collection methods. The research location is at the North Morowali Police Department Office. The theory used in this study is the theory put forward by George C. Edward III. Nine informants participated in this study. Data were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis methods include data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results of the study on the Implementation of the Juvenile Criminal Justice System Policy in the North Morowali Police jurisdiction indicate that its implementation has not been optimal. The four main aspects of policy implementation communication, resources, disposition, and bureaucratic structure show varying results. The communication aspect is considered quite good, as coordination between law enforcement officers and related agencies in handling juvenile cases has begun to be established, although there are still obstacles in the delivery of information and understanding of the policy at the implementing level. The resource aspect is considered less good, due to the still limited number and competence of officers with specific understanding of the juvenile criminal justice system, as well as the lack of supporting facilities and infrastructure such as special rooms for examining children or psychological assistance. The disposition aspect is also not good, as evidenced by the still weak commitment, attitude, and integrity of some officers in prioritizing the principles of restorative justice over a repressive approach. Meanwhile, the bureaucratic structure aspect is considered quite good, because there are already mechanisms and SOPs for handling juveniles that are clearly regulated, but still requires improvement in cross-agency coordination and consistency of implementation in the field.*

**Keywords:** Policy, Juvenile Criminal Justice System, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### INTRODUCTION

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak selain sebagai karunia terbesar ia juga merupakan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada suatu pihak yang dapat merebut hak hidup dan merdeka tersebut. Hak atas hidup dan hak merdeka tidak dapat dihilangkan ataupun dilenyapkan begitu saja, tetapi kita harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak dalam Undang-Undang Dasar dilindungi di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup> selain itu, negara juga menjamin hak-hak anak terpenuhi melalui Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak. Indonesia telah meratifikasi Konfensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ditinjau

dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*). Pada umumnya, pembatasan umur anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorikan sebagai anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usiapertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.

Anak-anak juga merupakan manusia biasa dimana mereka juga dapat melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut ada kalanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam negara, terutama jika perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketertiban umum dimana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana. Maka, ketentuan hukum akan membawa mereka ke Sistem Peradilan Pidana. Anak-anak yang begitu polos akan suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara membuat mereka kadang-kalanya gampang terseret dan masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana. Selain itu pula ada banyak dari mereka yang masuk kedalam proses peradilan pidana, karena mereka merupakan alat yang digunakan para manusia dewasa dalam memperlancar kejahatan mereka. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 3. Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Hakikatnya, ruang lingkup pengaturan anak, anak saksi, dan anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dimensi utama dan substansial disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh pembentuk Undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah Anak. Agar nantinya anak, setelah perkaranya diputus, anak tersebut baik secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan mendasarkan pada kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah "Restorative Justice" (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya

menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Indonesia terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba, dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan pencabulan dan pembunuhan. Semua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bernasib sama yaitu di penjara. Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Dewasa ini, jumlah kasus tindak pidana di tengah masyarakat semakin meningkat. Perbuatan tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, tapi juga terdapat beberapa kasus dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang menurut Undang-undang masih tergolong dibawah umur. Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut unit PPA Satuan Reskrim Polres Morowali Utara terkait aparat hukum itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur atas nama Baim yang diputus oleh hakim Pengadilan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih terdapat pemidanaan anak yang dilakukan oleh peradilan yang menjatuhkan hukuman kepada anak tidak melalui proses restorative justice, dan dengan menjatuhkan hukuman terhadap anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.

Hal ini juga berlaku tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan kejiwaan, namun juga keadaan fisiknya. Anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan ditemukan Masalah Implementasi *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak yaitu : Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Tidak semua polisi, jaksa, dan hakim anak memahami secara utuh prinsip restorative justice. Dan Masih ada yang cenderung menggunakan pendekatan represif/punitif. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. yakni Jumlah pekerja sosial, psikolog, dan mediator masih sangat terbatas. Kemudian Sarana seperti ruang mediasi ramah anak, rumah singgah, dan lembaga pembinaan khusus anak belum merata di

setiap daerah. Resistensi korban dan keluarga korban. Tidak semua korban mau berdamai melalui diversi karena merasa *restorative justice* tidak memberi efek jera. Kadang korban lebih memilih jalur peradilan formal untuk menuntut keadilan. Stigma sosial terhadap anak pelaku. Yaitu Masyarakat sering memandang anak pelaku sebagai “penjahat kecil” meskipun sudah mengikuti proses diversi. Hal ini menyulitkan proses reintegrasi sosial dan bisa memicu pengulangan tindak pidana. Struktur birokrasi yang berbelit. yaitu Proses koordinasi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial) belum berjalan optimal. Terkadang ada tumpang tindih kewenangan dan prosedur yang memperlambat diversi. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami tujuan *restorative justice*, sehingga menilai bahwa anak pelaku “dibiarkan lolos tanpa hukuman”. Potensi penyalahgunaan mekanisme diversi Ada risiko praktik transaksional (misalnya uang damai) yang merusak esensi *restorative justice*. Jika ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak bisa menurun. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hadir sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak. Polri, khususnya unit fungsi yang menangani anak dan perempuan (Unit PPA), memiliki peran penting dalam tahap awal penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses diversi. Dalam konteks wilayah hukum Polres Morowali Utara, pelaksanaan SPPA menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas kasus, kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan fasilitas pendukung

Untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan SPPA di Polres Morowali Utara berjalan sesuai ketentuan, kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III menjadi alat analisis yang relevan. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, aspek komunikasi berperan dalam memastikan bahwa aturan mengenai SPPA, seperti pedoman diversi, hak-hak anak, serta prosedur pemeriksaan, tersampaikan dengan baik kepada seluruh aparat yang terlibat. Ketidaktepatan informasi dapat menimbulkan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara anak. Kedua, sumber daya, baik jumlah dan keahlian personel Unit PPA, ketersediaan ruang pelayanan ramah anak, pendampingan psikolog, hingga dukungan fasilitas, menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses peradilan yang humanis. Ketiga, disposisi pelaksana, termasuk komitmen, empati, dan pemahaman aparat terhadap prinsip perlindungan anak, sangat menentukan kesuksesan implementasi SPPA. Tanpa sikap pelaksana yang mendukung, upaya diversi maupun pendekatan restoratif sulit diwujudkan. Keempat, struktur birokrasi, seperti SOP, mekanisme koordinasi dengan Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga sosial, menjadi penentu kelancaran penanganan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara”

## **RESEARCH METHODS**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan objek tertentu dan dengan waktu sudah di tentukan untuk mengetahui secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada



masalah-masalah aktual sebagaimana Dasar adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiono (2011:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulanyang lebih luas.

## **RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION**

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 3 .Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, danatau dialaminya sendiri. Hakikatnya, ruang lingkup pengaturan anak, anak saksi, dan anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dimensi utama dan substansial disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh pembentuk Undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah Anak. Agar nantinya anak, setelah perkaranya diputus, anak tersebut baik secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik. Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan mendasarkan pada kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah "*Restorative Justice*" (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal.

## **Discussion Komunikasi**

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bias melaksanakan kebijakan tersebut. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang dapat di terima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi antara penyidik dan instansi terkait

peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan yang terdiri atas aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta pihak keluarga korban dan pelaku, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *Sistem Peradilan Pidana Anak* di wilayah hukum Polres Morowali Utara, khususnya melalui pendekatan *restorative justice*, sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antar seluruh pihak yang terlibat.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi menjadi unsur utama yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Polres Morowali Utara, melalui Unit PPA, menunjukkan kemampuan membangun komunikasi yang jelas, terbuka, dan empatik antara penyidik, anak pelaku, korban, keluarga, serta instansi pendukung seperti Bapas, Dinas Sosial, dan Dinas P2KBP3AD. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga humanis dan adaptif terhadap kondisi psikologis anak. Pendekatan yang persuasif, penggunaan bahasa yang sederhana, dan kehadiran orang tua dalam setiap proses menjadi faktor yang memperkuat rasa aman dan kepercayaan anak terhadap sistem hukum. Komunikasi lintas lembaga juga berjalan efektif melalui koordinasi berkelanjutan, pertukaran informasi yang konsisten, serta kesamaan persepsi bahwa anak harus dilindungi dan dibimbing, bukan dihukum secara represif.

Keberhasilan *restorative justice* dalam kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat menjadi jembatan bagi penyelesaian perkara secara damai dan mendidik. Anak pelaku mampu memahami kesalahannya, korban dan keluarganya dapat menerima dengan ikhlas, dan lembaga terkait dapat menjalankan fungsi perlindungan secara terpadu. Dampaknya, anak yang sebelumnya berpotensi terjerat pidana dapat kembali bersekolah, memperoleh kasih sayang keluarga, serta tumbuh dengan bimbingan sosial yang positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *restorative justice* di wilayah hukum Polres Morowali Utara berhasil bukan hanya karena adanya kebijakan, tetapi karena kualitas komunikasi antar aktor pelaksana yang efektif, empatik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa sistem peradilan pidana anak yang humanis dan komunikatif dapat memberikan manfaat besar bagi tumbuh kembang serta masa depan anak di masyarakat.

### Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan kewenangan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik. Keberhasilan *restorative justice* dalam penerapan *Sistem Peradilan Pidana Anak* di wilayah hukum Polres Morowali Utara menunjukkan bahwa kunci utama implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada aturan formal, tetapi pada kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Walaupun masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah personel dan fasilitas, para pelaksana mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui koordinasi lintas sektor, dedikasi aparat, dan dukungan masyarakat. Sumber daya manusia yang terlatih dan berempati menjadi fondasi utama keberhasilan proses ini. Ditopang oleh sumber daya kelembagaan yang solid serta dukungan sosial yang berkelanjutan, *restorative justice* berhasil menghindarkan anak dari hukuman pidana yang berpotensi merusak masa depannya. Anak dapat kembali bersekolah, menerima kasih sayang dari keluarga, serta memperoleh pembinaan moral dan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini membuktikan bahwa meskipun sumber daya terbatas, keberhasilan implementasi dapat dicapai melalui kerja sama yang harmonis, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta orientasi yang kuat terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

## Disposisi

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara, terdiri dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta pihak keluarga korban dan pelaku, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *Sistem Peradilan Pidana Anak* di wilayah hukum Polres Morowali Utara, khususnya dalam penerapan *restorative justice*, sangat dipengaruhi oleh aspek disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.

Sikap aparat penegak hukum di Unit PPA Polres Morowali Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab moral dan empati. Para penyidik tidak hanya menjalankan prosedur hukum, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi anak pelaku dan pendamai bagi keluarga korban. Sikap ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur dan prosedur, tetapi sangat ditentukan oleh kemauan dan hati nurani pelaksana di lapangan. Para petugas Bapas, Dinas Sosial, dan Dinas P2KBP3AD juga menunjukkan disposisi positif dengan berorientasi pada perlindungan dan tumbuh kembang anak. Mereka memandang bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki, bukan dijatuhi hukuman pidana. Sikap lembaga yang kolaboratif, terbuka, dan penuh empati menjadi modal penting dalam menciptakan suasana mediasi yang damai dan konstruktif. Sementara itu, dari perspektif korban dan keluarganya, sikap aparat yang sabar, tidak menghakimi, serta menjelaskan proses dengan bahasa yang mudah dipahami membangun rasa kepercayaan dan kesediaan untuk berdamai. Begitu pula dari pihak pelaku dan keluarganya, mereka merasakan perlakuan yang manusiawi dan pembimbingan yang tulus, sehingga muncul motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri. Dengan demikian, disposisi pelaksana kebijakan di Polres Morowali Utara tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga kesadaran moral yang tinggi untuk menegakkan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sikap empatik, komitmen kuat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh seluruh pihak berkontribusi besar terhadap keberhasilan *restorative justice* yang mampu mencegah pemidanaan terhadap anak, menjaga kelangsungan pendidikan mereka, serta memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari keluarga.

## Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan akan berjalan sendiri ketika kebijakan tersebut disahkan, melainkan membutuhkan sebuah proses implementasi didalamnya agar tujuan dan perumusan sebuah kebijakan berhasil dan tepat sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini sebuah proses birokrasi dan para pelaksananya diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik. Disamping dengan hal itu sebuah kebijakan publik bersifat kompleks dan saling bergantung, sehingga sebuah kebijakan ada yang dapat langsung diterapkan ada pula yang tidak langsung diterapkan atau dipengaruhi oleh prasyarat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang mewakili aparat penegak hukum,

lembaga sosial, serta pihak keluarga korban dan pelaku, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *Sistem Peradilan Pidana Anak* di wilayah hukum Polres Morowali Utara, khususnya melalui pendekatan *restorative justice*, sangat dipengaruhi oleh efektivitas struktur birokrasi yang terbangun di antara lembaga pelaksana. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir menjadi pondasi penting dalam memastikan setiap tahapan penanganan perkara anak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Di Polres Morowali Utara, Unit PPA memiliki pembagian tugas yang tegas dengan alur koordinasi vertikal maupun horizontal yang tertata. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui kerja kolaboratif antara kepolisian, Bapas, Dinas Sosial, serta Dinas P2KBP3AD. Setiap lembaga memiliki kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab yang saling melengkapi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan peran.

Kehadiran *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dijalankan secara konsisten memperkuat efektivitas birokrasi. SOP ini menjadi acuan bagi penyidik dan lembaga pendukung dalam setiap keputusan, termasuk pada tahapan mediasi, diversifikasi, hingga pendampingan pascaperdamaian. Dengan demikian, setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Birokrasi yang tertata juga berdampak langsung terhadap kecepatan proses penyelesaian perkara. Koordinasi yang dilakukan melalui mekanisme resmi, seperti forum lintas instansi dan laporan berjenjang, memastikan komunikasi berjalan lancar serta keputusan dapat diambil secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Keteraturan struktur inilah yang membuat proses *restorative justice* di Polres Morowali Utara berjalan lebih efisien dan terukur. Dari sisi sosial, struktur birokrasi yang efektif memberi rasa aman bagi anak dan keluarganya. Anak pelaku maupun korban tidak merasa bingung karena setiap lembaga menjalankan fungsinya secara harmonis. Prosedur yang sistematis membuat keluarga memahami arah kebijakan yang diambil, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *restorative justice* dalam mencegah pemidanaan terhadap anak di wilayah hukum Polres Morowali Utara bukan hanya hasil dari pendekatan humanis aparat, tetapi juga karena adanya struktur birokrasi yang kuat, fungsional, dan terkoordinasi dengan baik. Struktur inilah yang menjamin setiap pihak bekerja sesuai tupoksinya, mempercepat proses diversifikasi, serta memastikan anak tetap memperoleh haknya untuk tumbuh, belajar, dan mendapatkan kasih sayang keluarga. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini membuktikan bahwa birokrasi yang tertata bukanlah penghambat, melainkan justru faktor penguat keberhasilan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan masa depan anak.

## **CONCLUSION**

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Dari empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan hasil yang bervariasi. Aspek komunikasi tergolong cukup baik, karena koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan perkara anak sudah mulai terjalin, meskipun masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi dan pemahaman kebijakan di tingkat pelaksana. Aspek sumber daya dinilai belum baik, karena masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat yang memiliki pemahaman khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang khusus pemeriksaan anak atau pendampingan psikologis. Aspek disposisi juga belum baik, terlihat dari masih lemahnya komitmen, sikap, dan



integritas sebagian aparat dalam mengutamakan prinsip keadilan restoratif dibandingkan pendekatan represif. Sementara itu, aspek struktur birokrasi tergolong cukup baik, karena sudah terdapat mekanisme dan SOP penanganan anak yang diatur secara jelas, namun masih memerlukan peningkatan dalam koordinasi lintas lembaga dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

#### **BIBLIOGRAPHY**

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Pelaksanaan Kebijakan Negara*. 2005.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2006.
- Edwards, George C., III. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 2011.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. 2010.